



PENETAPAN
Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **VICKY KURNIA HADINATA alias VICKI bin MISMAN;**
2. Tempat lahir : Lirik;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/25 Desember 1996;
4. jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rejosari RT 005 RW 003 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hafizon Ramadhan, S.H., Advokat yang berkantor pada kantor hukum Hafizon Ramadhan, SH & Associates yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Airmolek II Kecamatan Pasir Penyau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SK.Pid/HR&A/VIII/2022 tanggal 2 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **VICKY KURNIA HANDINATA ALIAS VICKI BIN MISMAN** pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 18.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Rejosari RT.005 RW.003 Kec. Lirik Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ISHAR Alias TEMBAM BIN ISMAIL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ISHAR Alias TEMBAM BIN ISMAIL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menunggu sebentar untuk Terdakwa tanya terlebih dahulu kepada DERI (DPO). Kemudian Terdakwa menghubungi DERI (DPO) untuk menanyakan apakah memiliki narkotika jenis sabu karena ada yang hendak membeli kepada Terdakwa, setelah menunggu beberapa saat, DERI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan ada, dan DERI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke Pekanbaru mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi saksi ISHAR Alias TEMBAM memberitahu bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan ada atau tersedia.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak HARNADI SAPUTRA (DPO) berangkat menuju Pekanbaru untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik HARNADI SAPUTRA (DPO), setelah sampai di Pekanbaru, Terdakwa menghubungi DERI (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Pekanbaru, lalu DERI (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar, setelah itu DERI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Jalan Riau di depan Hotel Bono masuk kedalam Jalan Kulim, terus ke ujung lihat di bawah pohon dekat tiang listrik ada plastik warna hitam, karena narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa diletakan oleh DERI (DPO) ditempat tersebut, lalu Terdakwa mengiyakan dan kemudian pergi menuju lokasi tersebut bersama HARNADI SAPUTRA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya dilokasi, HARNADI SAPUTRA (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan mengambil plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama HARNADI SAPUTRA pergi dan pulang ke Lirik.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama HARNADI SAPUTRA (DPO) membuka plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, lalu membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian atau 5 (lima) bungkus, yang mana 4 (empat) bungkus untuk diserahkan kepada saksi ISHAR Alias TEMBAM atas pesanan saksi ISHAR Alias TEMBAM kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus lagi untuk disimpan oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi ISHAR Alias TEMBAM memberitahu akan mengantarkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi ISHAR Alias TEMBAM. Kemudian Terdakwa bersama HARNADI SAPUTRA (DPO) pergi untuk menemui saksi ISHAR Alias TEMBAM di Pondok kebun milik saksi ISHAR Alias TEMBAM, setelah Terdakwa bersama HARNADI SAPUTRA (DPO) sampai dipondok tersebut, lalu datang juga saksi ISHAR Alias TEMBAM, kemudian HARNADI SAPUTRA (DPO) langsung menyerahkan plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi ISHAR Alias TEMBAM, setelah plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu diterima, saksi ISHAR Alias TEMBAM langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembelian 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa bersama HARNADI SAPUTRA (DPO) pulang.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari saksi ISHAR alias TEMBAM atas pembelian 4 (empat)

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada DERI (DPO) dengan menggunakan Mandiri Link untuk pembayaran pembelian narkoba jenis sabu yang kepada DERI (DPO).

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus lagi narkoba jenis sabu yang masih disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa, terdakwa membagi 1 (satu) bungkus tersebut menjadi 1 (satu) bahagian lagi sehingga menjadi 2 (dua) bungkus, yang mana 1 (satu) bungkus dimasukkan Terdakwa kedalam plastik pembungkus kotak rokok merek sampoerna, sedangkan yang 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa masukan kedalam plastik pumbungkus ukuran sedang yang dibalut dengan kertas tissue dan dibalut lagi dengan masker warna abu-abu dan di letakan di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa saksi DODI SILAEN, S.H ALIAS DODI BIN M. SILAEN bersama saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADID BIN LEGIMIN dan Anggota Satres Narkoba Polres Inhu yang mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan dan mendapat 1 (satu) nama yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, yaitu VICKY KURNIA HANDINATA ALIAS VICKI BIN MISMAN (Terdakwa). Selanjutnya saksi DODI SILAEN, S.H ALIAS DODI BIN M. SILAEN bersama saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADID BIN LEGIMIN dan Anggota Satres Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu di dalam plastic pembungkus kotak rokok merek sampoerna, dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu didalam plastik pumbungkus ukuran sedang yang dibalut dengan kertas tissue dan dibalut lagi dengan masker warna abu-abu.
- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan saat pengeledahan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara di beli dari DERI (DPO) dipekanbaru, dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa kepada saksi ISHAR Alias TEMBAM.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa untuk dilakukan pengembangan terhadap saksi ISHAR Alias TEMBAM dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ISHAR Alias TEMBAM, dari penangkapan terhadap saksi ISHAR Alias TEMBAM ditemukan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang diakui dan dibenarkan oleh saksi ISHAR Alias TEMBAM adalah diperoleh dengan cari dibeli dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama saksi ISHAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TEMBAM dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhu guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 034/14297.00/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu adalah **11,71 gram berat bersih** dan 0,98 gram berat pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.252 tanggal 19 Agustus 2022 atas nama Tersangka **VICKI KURNIA HADINATA ALIAS VICKI BIN MISMAN** yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **VICKY KURNIA HANDINATA ALIAS VICKI BIN MISMAN** pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 18.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Rejosari RT.005 RW.003 Kec. Lirik Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ISHAR Alias TEMBAM BIN ISMAIL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ISHAR Alias TEMBAM BIN ISMAIL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menunggu sebentar untuk Terdakwa tanya terlebih dahulu kepada DERI (DPO). Kemudian Terdakwa menghubungi DERI (DPO) untuk menanyakan apakah memiliki narkoba jenis sabu karena ada yang hendak membeli kepada Terdakwa, setelah menunggu beberapa saat, DERI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan ada, dan DERI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke Pekanbaru mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi saksi ISHAR Alias TEMBAM memberitahu bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan ada atau tersedia.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak HARNADI SAPUTRA (DPO) berangkat menuju Pekanbaru untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik HARNADI SAPUTRA (DPO), setelah sampai di Pekanbaru, Terdakwa menghubungi DERI (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Pekanbaru, lalu DERI (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar, setelah itu DERI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Jalan Riau di depan Hotel Bono masuk kedalam Jalan Kulim, terus ke ujung lihat di bawah pohon dekat tiang listrik ada plastik warna hitam, karena narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa diletakan oleh DERI (DPO) ditempat tersebut, lalu Terdakwa mengiyakan dan kemudian pergi menuju lokasi tersebut bersama HARNADI SAPUTRA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya dilokasi, HARNADI SAPUTRA (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan mengambil plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama HARNADI SAPUTRA pergi dan pulang ke Lirik.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama HARNADI SAPUTRA (DPO) membuka plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, lalu membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian atau 5 (lima) bungkus, yang mana 4 (empat) bungkus untuk diserahkan kepada saksi ISHAR Alias TEMBAM atas pesanan saksi ISHAR Alias TEMBAM kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus lagi untuk disimpan oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi ISHAR Alias TEMBAM memberitahu akan mengantarkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi ISHAR Alias TEMBAM. Kemudian Terdakwa bersama HARNADI SAPUTRA (DPO) pergi untuk menemui saksi ISHAR Alias TEMBAM di Pondok kebun milik saksi

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAR Alias TEMBAM, setelah Terdakwa bersama HARNADI SAPUTRA (DPO) sampai dipondok tersebut, lalu datang juga saksi ISHAR Alias TEMBAM, kemudian HARNADI SAPUTRA (DPO) langsung menyerahkan plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi ISHAR Alias TEMBAM, setelah plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu diterima, saksi ISHAR Alias TEMBAM langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembelian 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa bersama HARNADI SAPUTRA (DPO) pulang.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari saksi ISHAR alias TEMBAM atas pembelian 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada DERI (DPO) dengan menggunakan Mandiri Link untuk pembayaran pembelian narkotika jenis sabu yang kepada DERI (DPO).
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus lagi narkotika jenis sabu yang masih disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa, terdakwa membagi 1 (satu) bungkus tersebut menjadi 1 (satu) bahagian lagi sehingga menjadi 2 (dua) bungkus, yang mana 1 (satu) bungkus dimasukkan Terdakwa kedalam plastik pembungkus kotak rokok merek sampoerna, sedangkan yang 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa masukan kedalam plastik pumbungkus ukuran sedang yang dibalut dengan kertas tissue dan dibalut lagi dengan masker warna abu-abu dan di letakan di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa saksi DODI SILAEN, S.H ALIAS DODI BIN M. SILAEN bersama saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADID BIN LEGIMIN dan Anggota Satres Narkoba Polres Inhu yang mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan dan mendapat 1 (satu) nama yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, yaitu VICKY KURNIA HANDINATA ALIAS VICKI BIN MISMAN (Terdakwa). Selanjutnya saksi DODI SILAEN, S.H ALIAS DODI BIN M. SILAEN bersama saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADID BIN LEGIMIN dan Anggota Satres Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu di dalam plastic pembungkus kotak rokok merek sampoerna, dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu didalam plastik pumbungkus ukuran sedang yang dibalut dengan kertas tissue dan dibalut lagi dengan masker warna abu-abu.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara di beli dari DERI (DPO) dipekanbaru, dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa kepada saksi ISHAR Alias TEMBAM.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa untuk dilakukan pengembangan terhadap saksi ISHAR Alias TEMBAM dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ISHAR Alias TEMBAM, dari penangkapan terhadap saksi ISHAR Alias TEMBAM ditemukan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang diakui dan dibenarkan oleh saksi ISHAR Alias TEMBAM adalah diperoleh dengan cari dibeli dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama saksi ISHAR Alias TEMBAM dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhu guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 034/14297.00/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu adalah **11,71 gram berat bersih** dan 0,98 gram berat pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.252 tanggal 19 Agustus 2022 atas nama Tersangka **VICKI KURNIA HADINATA ALIAS VICKI BIN MISMAN** yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 22 Desember 2022, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan Terdakwa meninggal dunia berdasarkan Laporan Lengkap Narapidana

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal a.n. VICKI KURNIA HADINATA alias VICKI bin MISMAN Nomor W4.PAS.12.PK.07.10-2445 dan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Nomor 445/RSU/2022/XII/1293 tanggal 20 Desember 2022 yang menerangkan bahwa VICKI KURNIA HADINATA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 11.04 WIB;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum diajakannya tuntutan, maka sesuai ketentuan Pasal 77 KUHP yang mengatur kewenangan menuntut pidana hapus apabila terdakwa meninggal dunia menjadikan pemeriksaan perkara Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Rgt atas nama Terdakwa **VICKY KURNIA HADINATA alias VICKI bin MISMAN** dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa persidangan yang digelar sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 telah diajukan barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 236/Pen.Pid/2022/PN Rgt barang bukti yang disita berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna silver, 1 (satu) *pack* plastik pembungkus, 1 (satu) buah plastik pembungkus, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) buah dompet, yang merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Selanjutnya barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa meninggal dunia maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 77 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Rgt atas nama Terdakwa **VICKY KURNIA HADINATA alias VICKI bin MISMAN** dinyatakan gugur karena Terdakwa meninggal dunia;
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna silver;
 - 1 (satu) *pack* plastik pembungkus;
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) buah masker;
 - 1 (satu) helai tisu;
 - 1 (satu) buah dompet;
- Dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh kami Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. Chandra Gautama, S.H., M.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Rgt